



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 9 Tahun 2017

Seri B Nomor 1

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI WARGA MISKIN
TAHUN 2017**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 9 Tahun 2017

Seri B

Tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI WARGA MISKIN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- b. bahwa untuk lebih meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah Tahun 2016, telah diatur pemberian pengurangan ketetapan PBB P2 berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Bagi Warga Miskin, dan setelah dilakukan evaluasi maka pemberian pengurangan dimaksud, perlu dilaksanakan kembali pada Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
13. Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2016 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI WARGA MISKIN TAHUN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kota Bogor.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak atau dapat disingkat dengan PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan PBB P2.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada WP.

14. Warga miskin adalah Warga Kota Bogor yang tercantum dalam data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dan/atau hasil musyawarah kelurahan sebagai warga miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada warga miskin.

BAB III PENGURANGAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Terhadap warga Kota Bogor yang masuk data PPLS dan menjadi WP PBB P2 dapat diberikan pengurangan PBB P2.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada WP atau kepada suami/istri atau masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah yang namanya tercantum dalam SPPT bersangkutan yang menempati objek pajak dimaksud.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan WP.
- (4) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Bapenda atas nama Wali Kota.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 4

Kriteria pemberian pengurangan pajak kepada WP PBB P2 bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bogor;
- b. tercantum dalam data PPLS dan/atau hasil musyawarah kelurahan;
- c. tercantum sebagai WP PBB P2 yang memiliki SPPT Tahun 2017 dengan ketetapan sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bagian Ketiga Besaran Pengurangan

Pasal 5

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan

Pasal 6

- (1) Pemberian pengurangan dilaksanakan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara perorangan atau kolektif oleh kelurahan.
- (3) 1 (satu) WP hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan untuk 1 (satu) SPPT.

Pasal 7

Permohonan pengurangan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pemohon baru:
 1. mengisi formulir yang disediakan dengan benar dan lengkap;
 2. melampirkan fotokopi SPPT PBB Tahun 2017;
 3. melampirkan fotokopi KTP Kota Bogor;
 4. melampirkan surat pengantar dari kelurahan;
- b. bagi pemohon yang sudah mendapatkan pengurangan tahun sebelumnya:
 1. mengisi formulir yang disediakan dengan benar dan lengkap;
 2. melampirkan surat pengantar dari kelurahan;
 3. melampirkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan pengurangan.
- (2) Terhadap permohonan yang lengkap diberikan tanda terima pelayanan.
- (3) Permohonan yang tidak lengkap dianggap bukan sebagai permohonan dan petugas loket mengembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Terhadap berkas permohonan diterima dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan kesesuaian data tiap-tiap berkas.

- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian akibat kesalahan nama atau alamat yang tidak berpengaruh pada kebenaran permohonan maka tetap dapat diproses.
- (4) Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) misalnya:
 - a. pada KTP tercantum nama Alif, pada SPPT tercantum nama Alyf dan/atau pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tercantum data Alip;
 - b. pada KTP tercantum alamat Jl. Puyuh No 3 RT 3 RW 1 Kelurahan Margajaya, pada SPPT tercantum alamat Kampung Lembur No 3 RT 3 RW 1 Kelurahan Margajaya, dan/atau pada data BPS tercantum alamat Jl. Puyuh No 3 RT 3 RW 1 Kelurahan Margajaya.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau perubahan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau nama Jalan maka kecocokan dan kebenaran data dimaksud diklarifikasi oleh kelurahan.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian permohonan perorangan dilaksanakan seketika.
- (2) Penyelesaian permohonan kolektif dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Kelima Permohonan Diterima

Pasal 11

Permohonan diterima dalam hal:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan yang benar dan lengkap Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan Pemberian Pengurangan.
- (2) Keputusan Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap dan salah satunya dapat diberikan kepada WP.

Pasal 13

Berdasarkan Keputusan Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan perekaman.

Bagian Keenam Permohonan Ditolak

Pasal 14

Terhadap permohonan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap Kepala Bapenda memberikan jawaban disertai alasan yang jelas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam 1 (satu) hari berkeenaan terhadap permohonan perorangan;
- b. paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima untuk permohonan kolektif.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 15

Jangka waktu permohonan pengurangan PBB P2 bagi warga miskin diterima mulai tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Februari 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

